V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

Profil dan Kebijakan Teknis

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Tais

Pengadilan Negeri Tais didirikan sebagai salah satu langkah Mahkamah Agung RI untuk memberikan akses keadilan yang sebesar-besrnya kepada masyarakat di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu. Dengan wilayah hukum mencakup seluruh Kabupaten Seluma. Kabupaten Seluma sendiri merupakan pemekaran dari kabupaten induk, yakni Kabupaten Bengkulu Selatan. Sebagai institusi yang bergerak dalam ranah yudikatif, maka Visi Pengadilan Negeri Tais adalah "Terwujudnya Pengadilan Negeri Tais yang Agung" yang bertujuan agar Pengadilan Negeri Tais menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara dengan seadil-adilnya.

Untuk merealisasikan visi tersebut, maka ditetapkan akan dicapai dengan Misi Pengadilan Negeri Tais antara lain:

- 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Tais.
- 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Tais.
- 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Tais.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Negeri Tais melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Melakukan pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proes penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyakarat.
- 2. Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.
- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan, mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester II Tahun 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat

sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Tais adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
 Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan

periode waktu sewa.

- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:
- a)Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang

| Kualitas Piutang | Uraian | Penyisihan |
|------------------|---|------------|
| Lancar | Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo | 0.5% |
| Kurang Lancar | Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan | 10% |
| Diragukan | Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan | 50% |
| Macet | Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan | 100% |
| | Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN | |

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusunan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

| Kelompok Aset Tetap | Masa Manfaat |
|--|------------------|
| Peralatan dan Mesin | 2 s.d. 20 tahun |
| Gedung dan Bangunan | 10 s.d. 50 tahun |
| Jalan, Jaringan dan Irigasi | 5 s.d 40 tahun |
| Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern) | 4 tahun |

d. Piutang Jangka Panjang

 Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

| Kelompok Aset Tak Berwujud | Masa Manfaat (tahun) |
|--|----------------------|
| Software Komputer | 4 |
| Franchise | 5 |
| Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. | 10 |
| Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim. | 20 |
| Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan | 25 |
| Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram. | 50 |
| Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I | 70 |

 Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - (1.) Kewajiban Jangka Pendek
 - (2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 - (3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - (4.) Kewajiban Jangka Panjang
 - (5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

 Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

Realisasi Pendapatan : Rp 22.389.000

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 22.389.000,- atau mencapai 4146,11 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 540.000. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Negeri Tais adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah per 31 Desember 2020 (dalam satuan Rupiah)

| No. | Uraian | Estimasi Pendapatan | Realisasi | % |
|-----|---|---------------------|------------|-----------|
| 1. | Pengesahan Surat Di Bawah Tangan | 60.000 | 18.900.000 | 31.500,00 |
| 2. | Pendapatan Uang Meja Leges | 0 | 100.000 | 0 |
| 3. | Pendapatan Ongkos Perkara | 360.000 | 1.300.000 | 361,11 |
| 4. | Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya | 120.000 | 2.089.000 | 1.740,83 |
| | Total Pendapatan | 540.000 | 22.389.000 | 4.146,11 |

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp 22.389.000,- atau 4.146,11 persen dibandingkan 31 Desember 2019. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya permohonan surat keterangan yang masuk dan meningkatnya jumlah pendaftaran Badan Hukum pada Pengadilan Negeri Tais pada periode Semester II Tahun 2020.

Perbandingan realisasi PNBP 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam satuan Rupiah)

| No. | Uraian | Realisasi | Realisasi | Perubahan | |
|-----|---|-------------|-------------|-----------|-------|
| | | 31 Desember | 31 Desember | Rp | % |
| | | 2020 | 2019 | | |
| 1. | Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan | 18.900.000 | 13.830.000 | 5.070.000 | 36,66 |
| 2. | Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Peradilan | 100.000 | 80.000 | 20.000 | 25 |

| 3. | Pendapatan Ongkos | 1.300.000 | 330.000 | 970.000 | 293,94 |
|----|---|------------|------------|-----------|--------|
| | Perkara | | | | |
| 4. | Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya | 2.089.000 | 1.189.600 | 899.400 | 75,60 |
| | Total Pendapatan | 22.389.000 | 15.429.600 | 6.959.400 | 45,10 |

Realisasi BelanjaNegara Rp 112.134.085,-

B.2. Belanja Negara


Realisasi Belanja instansi 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 112.134.085,- setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 99,30 persen dari anggaran senilai Rp 112.920.000,-. Keseluruhan Belanja Pengadilan Negeri Tais adalah merupakan Belanja Barang. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada 31 Desember 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember 2020

| Uraian | (aalam satuan Rupian) 31 Desember 2020 | | | |
|---------------------|---|-------------|-------|--|
| | Pagu | Realisasi | % | |
| Belanja Barang | 112.920.000 | 112.134.085 | 99,30 | |
| Total Belanja Kotor | 112.920.000 | 112.134.085 | 99,30 | |
| Pengembalian | 0 | 0 | 0 | |
| Jumlah | 112.920.000 | 112.134.085 | 99,30 | |

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2020 (dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual 2020 dan 2019

Realisasi Belanja Negara mengalami Kenaikan sebesar Rp 10.435.835,- atau sebesar 10,26 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Kenaikan tersebut disebabkan karena:

1. Jumlah Anggaran untuk Tahun 2020 lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya.

Perbandingan realisasi belanja 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

| (dalam satuan Rupiah) | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|--------------|-------|
| Uraian | 31 Desember 2020 | 31 Desember 2019 | Naik (Turun) | |
| | | | Rp | % |
| Belanja Barang | 112.134.085 | 101.698.250 | 10.435.835 | 10,26 |
| Total Belanja | 112.134.085 | 101.698.250 | 10.435.835 | 10,26 |

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Kas di Bendahara Pengeluaran: Rp 0,-

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-, yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/ Tambahan Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran PER 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam satuan Rupiah)

| No. | Keterangan | 31 Desember 2020 | 31 Desember 2019 |
|-----|--|------------------|------------------|
| 1 | Saldo Uang Persediaan di brangkas bendahara | 0 | 0 |
| 2 | Saldo Uang Persediaan di Bank | 0 | 0 |
| 3 | Kuitansi UP | 0 | 0 |
| | Jumlah | 0 | 0 |

Persediaan Rp 13.085.984,-

C.2 Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp 13.085.984,- dan Rp 12.060.700,-. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/ atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

| No. | Jenis | 31 Desember 2020 | 31 Desember 2019 | |
|-----|-----------------|------------------|------------------|--|
| 1 | Barang Konsumsi | 13.085.984 | 12.060.700 | |
| | Jumlah | 13.085.984 | 12.060.700 | |

Kewajiban Rp 0,-

C.3 Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-. Kewajiban Jangka Pendek

merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Negeri Tais per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam satuan Rupiah)

| Uraian | 31 Desember 2020 | 31 Desember 2019 | |
|---------------------|------------------|------------------|---|
| Uang Muka dari KPPN | 0 | | 0 |
| Jumlah | 0 | | 0 |

Ekuitas Rp 13.085.984,-

C.4 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 13.085.984,- dan Rp 12.060.700,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

Pendapatan PNBP : Rp 22.389.000,-

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 22.389.000,- dan Rp 15.429.600,-. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember 2020 (dalam satuan Rupiah)

| No. | Uraian | Estimasi Pendapatan | Realisasi | % |
|-----|---|------------------------|------------|--------|
| : | 1. Pengesahan Surat Di Bawah Tangan | 60.000 | 18.900.000 | 31.500 |
| 2. | Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Peradilan | 0 | 100.000 | 0 |
| 3. | Pendapatan Ongkos Perkara | 360.000 | 1.300.000 | 361,11 |

| 4. | Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya | 120.000 | 2.089.000 | 1.740,83 |
|----|---|---------|------------|----------|
| | Total Pendapatan | 540.000 | 22.389.000 | 4.146,11 |

Beban Persediaan Rp 63.953.975,-

D.2 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 63.953.975,- dan Rp 44.306.000,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Kenaikan Beban Persediaan karena realisasi Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi terdapatan kenaikan dari periode yang sama tahun sebelumnya. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

| Uraian | PER 31 | PER 31 | Naik (Turun) | % |
|------------------------|------------|---------------|--------------|-------|
| | Desember | Desember 2019 | | |
| | 2020 | | | |
| Beban Persediaan | 63.953.975 | 44.306.000 | 19.647.975 | 44,34 |
| Konsumsi | | | | |
| Total Beban Persediaan | 63.953.975 | 44.306.000 | 19.647.975 | 44,34 |

D.3 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Rp 35.536.000,-

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 35.536.000,- dan Rp 51.577.500,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/ atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-ain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Penurunan Beban

Barang dan Jasa karena beban pengiriman surat dinas belum banyak terserap. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa PER 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019
(dalam satuan Rupiah)

| Uraian | PER 31 | PER 31 | Naik (Turun) | % |
|---|------------|------------|--------------|---------|
| | Desember | Desember | | |
| | 2020 | 2019 | | |
| Beban Bahan | 6.657.300 | 21.772.500 | (15.115.200) | (69,42) |
| Beban Jasa Konsultan | 24.000.000 | 24.000.000 | 0 | 0 |
| Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Surat | 4.878.700 | 5.805.000 | (926.300) | (15,95) |
| Total Beban Barang dan Jasa | 35.536.000 | 51.577.500 | (16.041.500) | (31,10) |

Beban Pemeliharaan Rp 50.000,-

D.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 50.000,- dan Rp 44.000,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 (dalam satuan Rupiah)

| Uraian | TA 2020 | TA 2019 | Naik(Turu n) | % |
|--|---------|---------|-----------------|-------|
| Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan | 50.000 | 44.000 | 6.000 | 13,64 |
| Total Beban Pemeliharaan | 50.000 | 44.000 | 6.000 | 13,64 |

D.5 Beban Perjalan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp 18.580.000,-

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 18.580.000,- dan Rp 16.496.000,-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Beban

Perjalanan Dinas mengalami kenaikan disebabkan bertambahnya perjalanan dinas yang dilaksanakan dalam kategori perjalanan dinas dalam kota. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas PER 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019
(dalam satuan Rupiah)

| Uraian | PER 31 Desember 2020 | PER 31 Desember 2019 | Naik (Turun) | % |
|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|-------|
| Beban Perjalanan Dinas Dalam kota | 18.580.000 | 16.496.000 | 2.084.000 | 12,63 |
| Total Beban Perjalanan Dinas | 18.580.000 | 16.496.000 | 2.084.000 | 12,63 |

Kegiatan Non Operasional Rp 3.675.864,-

D.6 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional
PER 31 Desember 2020 dan PER 31 Desember 2019

| Uraian | Per 31 | Per 31 | Naik(Turun) | % |
|-----------------------------|-----------|---------------|-------------|--------|
| | Desember | Desember 2019 | | |
| | 2020 | | | |
| Pendapatan dari Kegiatan | 5.297.384 | 4.555.582 | 741.802 | 16,28 |
| Non Operasional lainnya | | | | |
| Beban dari Kegiatan Non | 1.621.520 | 711.714 | 909.806 | 127,83 |
| Operasional Lainnya | | | | |
| Total Surplus(defisit) dari | 3.675.864 | 3.843.868 | (168.004) | (4,37) |
| kegiatan Non Operasional | | | | |

Beban Pos Luar Biasa : Rp0

D.7 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering

terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa
PER 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019
(dalam satuan Rupiah)

| Uraian | PER 31 Desember 2020 | PER 31 Desember 2019 | Naik(Turun) | % |
|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------|---|
| Luar Biasa | 0 | 0 | 0 | |
| Pos Luar Biasa | 0 | 0 | 0 | |

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Ekuitas Awal Rp 12.060.700,-

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 12.060.700,- dan Rp 14.314.800,- hal ini berarti mengalami penurunan sebesar Rp. (2.254.100,-) atau (15,74) persen.

Surplus (Defisit)LO Rp (92.055.111,-)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar (Rp 92.055.111,-) dan (Rp 93.150.032). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa hal ini berarti mengalami kenaikan sebesar Rp 1.094.921,- atau 1,17 persen.

Transaksi Antar Entitas Rp 93.080.395,-

E.3 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 93.080.395,- dan Rp 90.895.932,-.

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Hal ini berarti Transaksi Antar Entitas mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp 2.184.463,- atau

mencapai 2,40 persen.

Tabel Rincian Nilai Transaksi antar Entitas PER 31 Desember 2020 (dalam satuan Rupiah)

| Transaksi antar Entitas | Nilai |
|----------------------------|--------------|
| Diterima dari Entitas Lain | (22.389.000) |
| Ditagihkan ke Entitas Lain | 112.134.085 |
| Transfer Masuk | 3.335.310 |
| Jumlah | 93.080.395 |

Kenaikan/ Penurunan Ekuitas Rp 1.025.284,-

E.4 Kenaikan/Penurunan Ekuitas

Nilai Kenaikan/Penurunan Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 1.025.284,- dan (Rp 2.254.100,-). Hal ini berarti terjadi kenaikan Ekuitas sebesar Rp 3.279.384,-.

Ekuitas Akhir Rp 13.085.984,-

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 13.085.984,- dan Rp. 12.060.700,-. Hal ini berarti mengalami kenaikan sebesar Rp 1.025.284,-.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1 Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini

F.2 Pengungkapan Lain-lain

F.2.1 Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak terdapat temuan BPK

F.2.2 Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Satuan Kerja Pengadilan Negeri Tais untuk periode 31 Desember 2020 tidak terdapat informasi pendapatan dan belanja secara akrual.

F.2.3 Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Negeri Tais adalah:

- 1. BRI Unit Pasar Tais A/C 3551-01.000058-30-0 a.n. BPG 121 PN Tais 01 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 0.
- 2. BRI Unit Pasar Tais A/C 3551-01-000085-30-7 a.n. RPL 121 PN TAIS UTK BIAYA PERKARA yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 10.775.000,-.
- 3. BRI Unit Pasar Tais A/C 3551-01-000073-30-0 a.n. BPG 121 PN Tais 03 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILUM dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 0.

F.2.4 Revisi DIPA

Pada Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2020 DIPA pada satker Pengadilan Negeri Tais untuk Eselon 03 terdapat perubahan pada DIPA, yaitu:

- Revisi pertama pada tanggal 13 Februari 2020 yaitu revisi Halaman III DIPA;
- Revisi kedua pada tanggal 17 Juli 2020 yaitu revisi akun mata anggaran; dan
- Revisi ketiga pada tanggal 20 Nopember 2020 yaitu revisi akun mata anggaran.

F.2.5 Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Tidak terdapat Ralat SPM, SSBP dan SSPB

F.2.6 Catatan Penting Lainnya

Tidak ada catatan penting lainnya.

F.2.7 Pengungkapan Pengelolaan Uang Titipan Pihak Ketiga

Informasi mengenai saldo akhir biaya perkara dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Biaya perkara yaitu biaya yang terlebih dahulu haurs dibayar oleh penggugat ketika memasukan gugatan perkara perdata, sesuai dengan asas tidak ada biaya, tidak ada perkara; biaya perkara pada saat putusan akhir dibebankan kepada pihak yang kalah sampai dengan 31 Desember 2020 jumlah baiaya perkara di Pengadilan Negeri Tais sebesar Rp. 5.875.000,-.
- 2. Biaya konsinyasi atau dikenal dengan penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, sebagaimana diatur dalam KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek) pada pasa 1404 yang berbunyi : jika si piutang menolak pembayaran, maka si berutang dapat melakukan tunai apa yang diutangnya, jika si berpiutang menolaknya, menitipkan uang atau barangnya kepada pengadilan. Penawaran yang demikian diikuti dengan penitipan, membebaskan si berutang dan berlaku baginya sebagai pembayaran, asal penawaran itu telah dilakukan dengan cara menurut undang-undang; sedangkan apa yang diitipkan secara itu tetap atas tanggungan si berpiutang, maka pihak yang berutang dapatmelakukan pembayaran tunai utangnya dengan menawarkan pembayaran yang dilakukan oleh juru sita dengan disertai 2 (dua) orang saksi. Apabila yang beripiutang menolak menerima pembayaran, maka uang tersebut dititipkan pad akas kepaniteraan Pengadilan Negeri sebagai titipan/konsinyasi. Penetapan dan penitipan tersebut harus disahkan dengan penetapan Hakim. Biaya konsinyasi periode 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0.
- 3. Biaya eksekusi yaitu biaya yang dikeluarkan oleh pihak yang menang dalam suatu perkara perdata terkait bangunan atau tanah merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu pekara, merupakan aturan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum secara perdata sebesar Rp. 4.900.000,-.
- 4. Biaya lain-lain yaitu sebesar Rp. 0.